



SILVIA ENY KRISTIANI, SH., M.Kn
NOTARIS KABUPATEN PASER

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tanggal 22 April 2009
Nomor : AHU-208.AH.02.01 Tahun 2009

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) "TUNAS BANGSA TAKA"

TANGGAL : 01 Desember 2011

NOMOR : - 01 -

KANTOR :
JL. JEND. SUDIRMAN No. 02
TANAH GROGOT - KABUPATEN PASER
TELP./FAX. (0543) 22142
E-mail : cessiyavie@yahoo.com

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT -----

----- "TUNAS BANGSA TAKA" -----

----- Nomor : 01. -----

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 01-12-2011 (satu -----
Desember dua ribu sebelas). -----

-Pukul 14.45 WITA (empat belas lebih empat puluh ----
lima menit Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

-Menghadap kepada saya, **SILVIA ENY KRISTIANI**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kabupaten Paser dengan dihadiri -----
saksi-saksi yang saya, Notaris Kenal dan yang -----
namadarmanya akan disebut pada bagian akhir akta -----
ini : -----

1. -Tuan **ABDUL MALIK**, lahir di Batu Kajang, -----
pada tanggal 25-12-1973 (dua puluh lima -----
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Paser, -----
Batu Kajang, Rukun Tetangga 007.D, -----
Kecamatan Batu Sopang, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
64.0101.251273.0001; -----

2. -Nyonya **RADEN NAVIN PRIHATINI** tertulis -----
R.NAVIN PRIHATINI, lahir di Balikpapan, pada ----
tanggal 09-06-1975 (sembilan Juni seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara --
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Paser, Batu Kajang, Rukun Tetangga ----
021, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, ---



pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan **6401014906750002**; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -

- a. untuk dirinya sendiri; -----
- b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat -----

dibawah tangan -bermeterai cukup- -----

tertanggal **01-12-2011** (satu Desember dua ---

ribu sebelas), yang aslinya dijahitkan -----

pada minuta akta ini, oleh karena itu -----

bertindak untuk dan atas nama serta sah ---

mewakili : -----

-Nyonya **NORBAYAH**, lahir di Balikpapan, -----

pada tanggal **27-08-1980** (dua puluh tujuh ---

Agustus seribu sembilan ratus delapan -----

puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----

bertempat tinggal di Kabupaten Pasisir, -----

Batu Kajang, Rukun Tetangga 004.B, Desa ---

Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----

Nomor Induk Kependudukan -----

64.0101.670880.0001; -----

-Para Penghadap saya, Notaris telah kenal. -----

-Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana -----

tersebut di atas dengan ini menerangkan, -----

bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang --

berwenang telah sepakat dan setuju untuk -----

bersama-sama mendirikan suatu perkumpulan dengan ---

anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam -----

akta pendirian ini, (untuk selanjutnya disebut -----

"Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-Perkumpulan ini memakai nama **LEMBAGA PUSAT** -----

KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) -----

"TUNAS BANGSA TAKA", selanjutnya dalam akta ini -----

disebut **"Perkumpulan"**; -----

-Berkedudukan di Desa Batu Kajang, Kecamatan -----

Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. -----

----- MULAI DAN LAMANYA BERDIRI -----

----- Pasal 2. -----

-Perkumpulan ini dimulai sejak tanggal -----

11-07-2011 (sebelas Juli dua ribu sebelas) -----

dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan -----

lamanya. -----

----- A S A S -----

----- Pasal 3. -----

-Perkumpulan ini berasaskan **Pancasila** dan -----

Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus -----

empat puluh lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

-Maksud dan tujuan perkumpulan ini ialah khusus -----

untuk atas perhitungan bersama menjalankan -----

praktek Profesi Bidang Pendidikan dan Keterampilan --

dalam arti kata yang seluas-luasnya termasuk -----

didalamnya : -----

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan -----

sejenisnya; -----

2. Taman Kanak-kanak (TK); -----

3. Kursus/Pelatihan Mata Pelajaran; -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam perkumpulan. -----
2. Rapat tahunan anggota diadakan setiap tahun ----- dalam bulan Pebruari atau Maret, dengan agenda : -
 - a. Laporan tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai pemberian tanggung jawab hal keuangan dan jalannya perkumpulan serta hal-hal lainnya yang dianggap penting; -----
 - b. Pembentukan panitia verifikasi; -----
 - c. Pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus baru (tiga tahun sekali); dan -----
 - d. hal-hal lain. -----
3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat 2-pasal ini, maka badan pengurus : -----
 - a. berhak (berwenang) untuk mengadakan rapat Anggota setiap kali menganggapnya perlu; -- dan -----
 - b. harus mengadakan rapat anggota, bila ----- sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) ---- bagian dari jumlah anggota perkumpulan ---- mengajukan permintaan untuk itu atau ----- karena menurut ketentuan anggaran dasar --- untuk sesuatu hal diperlukan keputusan ---- dari rapat anggota. -----

----- Pasal 11. -----

1. Para anggota perkumpulan harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota itu -----

dilangsungkan dan diumumkan di warta harian ----
yang terbit di tempat kedudukan perkumpulan ----
dan/atau di papan pengumuman di gedung -----
perkumpulan. -----

2. Pada pemberitahuan tentang suatu rapat anggota -
harus disebut acara, tempat, tanggal dan waktu -
rapat. -----
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat ---
mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh-
rapat tersebut. -----
4. Rapat dipimpin oleh ketua atau salah seorang ---
wakil ketua. Jika ketua dan/atau wakil ketua ---
tidak hadir, anggota-anggota badan pengurus ----
lainnya yang hadir dapat memilih salah seorang -
dari mereka untuk memimpin rapat. -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam -----
pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar ini, Rapat ----
Anggota sah apabila dihadiri oleh -----
sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu perdua)-
bagian dari jumlah anggota perkumpulan. -----
2. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan-
jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah --
untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat --
memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan -
suara, maka keputusan rapat itu sah apabila ----
keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak --
dari suara yang dikeluarkan. -----
3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir -
tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan-

dalam ayat (1) pasal ini tanpa memandang -----
jumlah anggota yang hadir dapat mengambil -----
keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan --
dalam rapat pertama itu, asalkan apabila dalam -
rapat itu diadakan pemungutan suara, maka -----
keputusannya sah jika keputusan itu diambil ----
dengan jumlah terbanyak dari suara yang -----
dikeluarkan. -----

4. Dalam rapat anggota itu masing-masing anggota --
berhak untuk mengeluarkan satu suara, dengan ---
ketentuan bahwa jumlah hak suara dari -----
anggota-anggota keluarga dibatasi dengan dua ---
suara. -----

5. a). Pemungutan suara tentang orang dilakukan --
dengan rahasia dan tertulis, kecuali -----
apabila rapat memutuskan lain. Apabila ----
suara-suara yang setuju dan yang tidak ----
setuju sama banyaknya, maka diadakan -----
pemungutan suara sekali lagi. Jika suara --
dalam pemungutan ulangan itu masih sama ---
banyaknya, maka keputusan diambil dengan --
jalan undian. -----

b). Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya --
dilakukan secara lisan. Apabila suara-suara
yang setuju dan yang tidak setuju sama ----
banyaknya maka usul dianggap ditolak. -----

6. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota ----
lainnya secara tertulis atau dengan memberikan -
surat kuasa. -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 13. -----

1. Perkumpulan diurus dan dipimpin oleh sebuah ----
badan pengurus yang dipilih dari anggota-anggota
perkumpulan. -----
2. Badan pengurus terdiri dari seorang Ketua, ----
seorang wakil ketua atau lebih, seorang -----
sekretaris atau lebih, seorang bendahara -----
atau lebih, seorang komisararis atau lebih -----
dan seorang atau lebih pejabat-pejabat lainnya, -
bila rapat anggota atau badan pengurus -----
menganggapnya perlu. -----
3. Anggota-anggota badan pengurus diangkat dan ----
diberhentikan oleh rapat anggota yang -----
dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (2) diatas. ----
Pengangkatan tersebut adalah untuk masa -----
jabatan **3** (tiga) tahun lamanya, demikian -----
dengan ketentuan bahwa apabila rapat itu karena-
sesuatu hal terlambat diadakannya, maka jangka -
waktu **3** (tiga) tahun itu dianggap diperpanjang -
hingga pemilihan anggota-anggota badan pengurus-
baru dalam rapat itu. -----
4. Para anggota badan pengurus lama dapat dipilih -
kembali. -----
5. Apabila terjadi suatu lowongan dalam -----
keanggotaan badan pengurus yang menurut badan --
pengurus perlu segera diisi dan tidak dapat ----
ditangguhkan sampai diadakannya rapat yang ----
dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini, maka -----
badan pengurus berhak (berwenang) untuk mengisi-

lowongan itu dan disahkan oleh rapat anggota ---
yang berikutnya. -----

----- **Pasal 14.** -----

1. Badan Pengurus mewakili perkumpulan ini didalam-
dan diluar pengadilan/Hukum dan berhak -----
(berwenang) untuk melakukan segala tindakan ----
baik yang mengenai pengurusan maupun yang -----
mengenai hak milik, terkecuali untuk meminjam --
atau meminjamkan uang, melepaskan/mengalihkan --
hak milik (atas) barang-barang tak bergerak ----
dan/atau mempertanggungkan kekayaan -----
perkumpulan, mengikatkan perkumpulan sebagai ---
penjamin, badan pengurus berkewajiban untuk ----
meminta persetujuan lebih dahulu dari rapat ----
anggota. -----
2. Badan pengurus terhadap pihak luaran dapat ----
diwakili oleh ketua dan/atau wakil ketua tanpa -
atau dengan disertai sekretaris atau bendahara -
atau pejabat lain. -----
3. Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan -
perkumpulan, badan pengurus boleh (berwenang ---
untuk) mengambil tindakan yang menyimpang dari -
ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan/atau ----
Anggaran Rumah tangga, asalkan untuk -----
tindakan tersebut kemudian dalam waktu -----
selambat-lambatnya satu bulan dimintakan -----
pengesahan dari rapat anggota. -----

----- **Pasal 15.** -----

1. Anggota-anggota badan pengurus berkewajiban ----
untuk menjunjung tinggi dan menjalankan tugas --

kewajiban mereka menurut anggaran dasar, -----
anggaran rumah tangga dan keputusan rapat -----
anggota. -----

2. Anggota-anggota badan pengurus bertanggung -----
jawab atas seluruh jalannya organisasi -----
perkumpulan kepada rapat anggota. -----

----- **Pasal 16.** -----

1. Badan pengurus mengadakan rapat sebulan sekali -
dan setiap kali ketua, wakil ketua atau -----
sedikitnya tiga orang anggota badan pengurus ---
lainnya menganggap perlu. -----
2. Dalam rapat badan pengurus masing-masing -----
anggota badan pengurus berhak mengeluarkan -----
satu suara. -----
3. Rapat badan pengurus hanya dapat mengambil -----
keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 -
(dua pertiga) bagian dari jumlah anggota badan -
pengurus. -----
4. Keputusan-keputusan rapat badan pengurus -----
sedapat-dapatnya diambil dengan -----
jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah --
untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat --
itu memutuskan untuk diadakannya pemungutan ----
suara, maka keputusannya sah apabila -----
keputusan itu diambil dengan suara terbanyak ---
biasa. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 17.** -----

1. Keputusan tentang perubahan anggaran dasar -----
dapat diambil dengan sah oleh rapat -----

anggota yang khusus diadakan, yang dihadiri ----
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) -----
dari jumlah anggota dan keputusan itu hanya ----
sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya -----
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah -----
suara yang dikeluarkan. -----

2. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir -
tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan-
ayat (1) pasal ini, maka dapat diadakan rapat --
untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat -
belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan -
ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa ----
memandang jumlah anggota yang hadir dapat -----
mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang -
diajukan dalam rapat itu diadakan pemungutan --- ,
suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu-
diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang-
dikeluarkan. -----

----- P E R S E L I S I H A N -----

----- Pasal 18. -----

- Semua perselisihan antara para anggota akan -----
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. -----
-Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah -
dan mufakat antara anggota, kemudian akan diajukan --
kepada Pengadilan Negeri di Tanah Grogot. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 19. -----

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan atas usul ---
badan pengurus bersama ketua Kehormatan dan ----
penasehat (bila diangkat) atau atas usul secara-

tertulis yang disertai alasan-alasannya dari ---
sedikitnya separuh bagian dari jumlah anggota -
perkumpulan kepada badan pengurus. -----

2. Menyimpang dari pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) -
tersebut diatas, keputusan tentang pembubaran --
perkumpulan ini hanya dapat dibubarkan atas ----
persetujuan paling sedikit dari $2/3$ -----
(dua pertiga) dari seluruh anggota dari -----
perkumpulan dan keputusan pembubaran tersebut --
harus dilakukan dalam suatu rapat anggota yang -
khusus diadakan untuk membubarkan -----
perkumpulan tersebut. -----
3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir -
tidak mencapai jumlah (quorum) yang ditetapkan -
dalam ayat (2) pasal ini, maka dapat diadakan --
rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 --
(empat belas) hari setelah rapat yang pertama --
itu, dengan banyak anggota yang hadir dan jumlah
suara sama dengan yang dibutuhkan oleh rapat ---
pertama, dalam rapat mana dapat diambil -----
keputusan yang sah, asal saja disetujui oleh ---
sekurang-kurangnya $3/4$ (tiga perempat) jumlah -
suara yang dikeluarkan dengan sah. -----
4. Dalam hal terjadi pembubaran perkumpulan, maka
harus segera diadakan penyelesaian dan -----
pemberesan terhadap buku-buku perkumpulan ----
dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
pembubaran tersebut. -----
5. Selama diadakan penyelesaian dan pemberesan ---
tersebut anggaran dasar perkumpulan ini -----

dianggap masih tetap berlaku terhadap para ----
anggota perkumpulan. -----

6. Dalam rapat mengenai pembubaran menurut pasal --
ini diputuskan pula suatu perkumpulan yang sama-
tujuannya atau suatu badan yang bertujuan -----
sosial, kepada siapa kekayaan perkumpulan yang -
masih ada (sesudah semua hutangnya dibayar) ----
diserahkan. -----

----- **Pasal 20.** -----

-Apabila perkumpulan dibubarkan, maka badan pengurus-
berkewajiban untuk melakukan likuidasinya, kecuali --
bila rapat anggota menentukan lain. -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

----- **Pasal 21.** -----

1. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah ---- ,
oleh rapat anggota. -----
2. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan
yang menurut anggaran dasar harus diatur dalam -
Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan --
mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu oleh -
rapat anggota. -----
3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan --
lain dari badan pengurus tidak boleh memuat ----
ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ---
anggaran dasar ini. -----

----- **KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 22.** -----

-Hal-hal yang baik dalam anggaran dasar ini, dalam --
anggaran rumah tangga maupun oleh rapat anggota ----
tidak cukup atau belum diatur, diputuskan/ditetapkan-

oleh badan pengurus. -----

-Para pendiri Perkumpulan dengan ini mengangkat -----
untuk pertama kalinya sebagai badan pengurus dari ---
Perkumpulan ini : -----

1. Ketua -----: -Tuan **ABDUL MALIK**, lahir di ---

Batu Kajang, pada tanggal -----
25-12-1973 (dua puluh lima ----
Desember seribu sembilan ratus-
tujuh puluh tiga), Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat --
tinggal di Kabupaten Pasir, ---
Batu Kajang, Rukun Tetangga ---
007.D, Kecamatan Batu Sopang, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan
64.0101.251273.0001; -----

2. Sekretaris -----: -Nyonya **NORBAYAH**, lahir di ----

Balikpapan, pada tanggal -----
27-08-1980 (dua puluh tujuh ---
Agustus seribu sembilan ratus -
delapan puluh), Warga Negara --
Indonesia, Swasta, bertempat --
tinggal di Kabupaten Pasir, ---
Batu Kajang, Rukun Tetangga ---
004.B, Desa Batu Kajang, -----
Kecamatan Batu Sopang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan
64.0101.670880.0001; -----

3. Bendahara -----: -Nyonya **RADEN NAVIN PRIHATINI** -

tertulis **R.NAVIN PRIHATINI**, ---
lahir di Balikpapan, pada -----
tanggal **09-06-1975** (sembilan --
Juni seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh lima), Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat --
tinggal di Kabupaten Paser, ---
Batu Kajang, Rukun Tetangga ---
021, Desa Batu Kajang, -----
Kecamatan Batu Sopang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan -----
6401014906750002; -----

-Atas pengangkatan mana, penghadap menerangkan -----
bahwa mereka yang telah diangkat menyatakan menerima
baik atas pengangkatannya tersebut. -----
-Ketua yang telah diangkat dan baik bersama-sama ----
maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan
hak substitusi untuk memohon persetujuan atas -----
anggaran dasar ini, dan/atau apabila untuk -----
mendapatkan persetujuan itu diminta oleh yang -----
berwajib supaya dalam anggaran dasar ini diadakan ---
perubahan-perubahan, untuk menyatakan dan menetapkan-
perubahan-perubahan itu dalam akta notaris, membuat -
surat, menandatangani surat permohonan, akta-akta ---
dan/atau lain-lain, selanjutnya menjalankan segala --
sesuatu yang berguna dan/atau perlu untuk mencapai --
maksud tersebut, tidak ada satupun yang dikecualikan.
-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan --

kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal --
yang disampaikan kepada saya, notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan saya, -
notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan hukum ---
atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga-
menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya isi-
akta ini berikut segala akibatuntutannya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan -----
di Kabupaten Paser pada hari dan tanggal tersebut ---
pada bagian-awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ---

1. -Nona **NUR AISYAH**, lahir di Purwakarta, pada -----
tanggal **18-11-1985** (delapan belas Nopember -----
seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -----
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Paser, Tepian Batang, -----
Rukun Tetangga 009, Desa Tepian Batang, -----
Kecamatan Tanah Grogot, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
6401045911850002; dan -----

2. -Tuan **BASUKI RAHMAT**, lahir di Amuntai, pada ----
tanggal **24-11-1986** (dua puluh empat Nopember ---
seribu sembilan ratus delapan puluh enam), -----
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Paser, Jalan Kandilo -----
Bahari, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, ---
Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan **6401042411860004**; -----

-Kedua-duanya pegawai kantor notaris sebagai para ----

saksi. -----

-Setelah saya, notaris membaca akta ini kepada para --
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, --
para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. --

-Dibuat dengan tambahan empat kata. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KABUPATEN PASER

